

Paradigma Agama Resmi di Indonesia Terhadap Eksistensi Keberadaan Penganut Agama Leluhur

Jandrianto Patandianan
Institut Agama Kristen Negeri Toraja

Jl. Poros Makale Makassar KM.11, RW.5, Buntu Tangti, Kec. Mengkendek, Kabupaten Tana Toraja, Sulawesi Selatan 91871

Email Korespondensi : patandiananjandrianto@gmail.com

Abstract *The purpose of this article is to show the existence of ancestral religions from the perspective of official religions in Indonesia. There are six religions that are officially recognized in Indonesia, apart from the official religion, there are also religions or beliefs that are not officially recognized (tribal religions or ancestral religions). This reality then presents many pros and cons, especially for those who adhere to the official religion. Therefore, this article will explain the paradigm of official religions in Indonesia, regarding ancestral religions in Indonesia. In collecting data using qualitative methods, literature study was carried out from various literature and records related to ancestral religions and also their relationship to official religions in Indonesia. So from all of this we get an idea of the existence of official religions and ancestral religions in Indonesia.*

Keywords: *religion, ancestors, Indonesia*

Abstrak Tujuan dari tulisan ini untuk memperlihatkan bagaimana keberadaan agama leluhur dari sudut pandang agama resmi yang ada di Indonesia. Terdapat enam agama yang diakui secara resmi di Indonesia, selain agama resmi juga terdapat agama atau keyakinan yang tidak diakui secara resmi (agama suku atau agama leluhur), realitas ini kemudian menghadirkan banyak pro dan kontra terutama bagi mereka yang menganut agama yang resmi itu. Karena itu tulisan ini akan memaparkan tentang paradigma agama-agama resmi yang ada di Indonesia, terhadap agama leluhur yang ada di Indonesia. Dalam mengumpulkan data dengan menggunakan metode kualitatif studi pustaka dari berbagai literatur dan catatan-catatan terkait dengan agama-agama leluhur dan juga kaitannya dengan agama resmi di Indonesia. Sehingga dari semua itu diperoleh gambaran tentang keberadaan dari agama resmi dan agama leluhur yang ada di Indonesia.

Kata kunci : Agama, Leluhur, Indonesia

PENDAHULUAN

Sistem kepercayaan di Indonesia yang diakui secara resmi di Indonesia terdapat enam jenis dedominasi yang diakui keberadaannya secara resmi Indonesia. Kemudian terdapat juga sebuah sistem kepercayaan yang tidak diakui secara resmi keberadaannya di Indonesia, yaitu Penganut agama leluhur yang merupakan, sebagai kelompok atau aliran yang dapat dikategorikan sebagai satu afiliasi yang minoritas (dalam hal kepercayaan) yang di dalam meyakini sebuah keadaan religiusitas mereka lebih memilih untuk lebih merujuk kepada sebuah pemaknaan yang diklaim sebagai animisme, dan bahkan disebutkan sebagai agama yang primitif sehingga perlu untuk mendapatkan pembaruan. Dengan adanya perlakuan demikian, tidak dipungkiri akan menimbulkan suatu keadaan kontradiksi dengan keadaan yang ada disekitarnya, terutama bagi individu yang menganut sistem kepercayaan yang bersifat resmi atau diakui beradaannya di Indonesia, baik secara hukum atau konstitusi, hal tersebut

berupa dalam pengakuan dan persamaan hak yang diberikan kepada penganut agama leluhur, kurang mendapat perhatian. Dampak dari pemaknaan penganut agama leluhur yang dianggap tidak memiliki identitas, yaitu agama sehingga tak jarang penganut agama leluhur kadang mendapat diskriminasi atau mendapatkan perlakuan HAM, yang berbeda dengan penganut agama resmi yang diakui dan diterima di Indonesia, terutama dari segi tinjauan dalam lingkup sosial akan timbul beberapa dinamika tantangan tersendiri, bagi yang lebih memilih untuk menganut dan mewarisi agama leluhur tersebut. Dalam membicarakan hal Agama Primitif tersebut agaknya tidak akan lepas dari berbagai tantangan Internal maupun eksternal pada masing individu atau kelompok yang memegang prinsip-prinsip agama leluhur tersebut. Juga akan erat kaitannya dengan gagasan pendapat yang dikemukakan oleh Schmidt dari pendapatnya yang menyatakan tentang suatu teori (*The Origin of the Ideas of God*), yang terbit 1912. Dalam pernyataan tersebut beliau menyatakan tentang sebuah sistem kepercayaan yang bersifat monoteisme yang primitif yang lebih berfokus kepada, bagaimana manusia menyatakan religiusitas dirinya dengan melakukan penyembahan kepada beberapa dewa.

LATAR BELAKANG

Sebagai sebuah bidang keilmuan penting untuk mempelajari tentang keberadaan dari penganut agama leluhur yang minoritas tersebut, maka perlu untuk melihat dengan perhatian tentang hal persamaan hak yang didapatkan dan diberikan oleh negara kepada para penganut agama leluhur maupun kepada penganut agama resmi. Sebagai seorang warga negara Indonesia yang mendapatkan perlakuan yang sama hadapan hukum, maka perlu untuk menindaklanjuti bagaimana pandangan serta paradigma yang mendasari pandangan atau gagasan dari para penganut agama resmi yang ada di Indonesia tentang hakikat dari agama leluhur tersebut. Bila membahas tentang agama leluhur akan terkait dengan berbagai aspek seperti, keberadaan penganut agama leluhur atau penganut tersebut, yang tidak diakui secara resmi keberadaannya di Indonesia, maka untuk menghindari berbagai konflik yang dapat bermunculan karena adanya disintegrasi antara penganut agama resmi dan agama leluhur tersebut maka penting untuk mengetahui bagaimana itu agama leluhur dan sedikit tentang perkembangan dan apa yang ada pada agama leluhur tersebut tentang hal ajaran dan dogma yang diterapkan di dalamnya sehingga menjadi sesuatu yang sifatnya dianggap dan diyakini oleh penganut agama leluhur tersebut.

TUJUAN PENULISAN

Pada penulisan tulisan ini dimaksudkan agar pembaca dapat memahami dan mengerti tentang eksistensi dan keberadaan agama leluhur yang ada di Indonesia. serta melihat bagaimana paradigma dari agama resmi yang ada di Indonesia mengenai keberadaan agama leluhur tersebut, yang sangat memengaruhi bagaimana pola dalam menjalin proses dalam lingkungan masyarakat. Karena adanya perbedaan yang sulit untuk ditentukan tersebut secara opsional akan cenderung mengurangi keberadaan Hak pada masyarakat yang menganut dan memegang Agama Leluhur tersebut.

METODE PENELITIAN

Dalam tulisan ini untuk mengumpulkan data-data serta hasil analisis yang ada dalam sistem ini penulis menggunakan metode pengumpulan data dengan teknik kuantitatif, kemudian meninjau beberapa hal realita mengenai pola dan paradigma yang diberikan oleh agama resmi yang ada, untuk pengumpulan berbagai sumber menggunakan kajian pustaka.

HIPOTESA

Dalam keberadaan eksistensi dari agama leluhur atau yang disebut sebagai agama lokal atau agama leluhur yang ada di Indonesia dapat tetap mendapat perlakuan yang sama dari segi hak asasi manusia, misalnya dalam kepengurusan di bidang administrasi seperti KTP, kartu keluarga dan lainnya.

Juga dalam tinjauan ini diharapkan agar dapat lebih membuka paradigma pandang terutama bagi penganut agama resmi yang ada di Indonesia, terkait stigma negatif, dari penganut agama resmi sehingga mengurangi diskriminasi maupun tekanan negatif yang diberikan oleh agama resmi kepada penganut agama leluhur tersebut. Mungkin akan mendapatkan berbagai tanggapan dan bahkan juga penolakan tapi, dalam hal ini perlu untuk melihat suatu hal dengan menggunakan perspektif yang lebih luas dalam melihat serta memberikan, sehingga dapat melihat berbagai hal dengan perspektif yang holistik meski keras dan tidak nyaman.

PEMBAHASAN

Agama Leluhur dan catatan singkat tentang agama Leluhur

Menurut pendapat atau pandangan dari Maarif, penganut agama leluhur adalah individu atau kelompok yang bentuk keyakinan atau kepercayaan mereka tersebut dipahami dan di mengenai dengan cara yang berbeda dari satu periode waktu ke periode yang lain. Yang kamu

di mana kamu leluhur dipandang sebagai sebuah aliran yang kuno atau primitif sehingga perlu untuk diperbarui, dalam hal ini dipandang sebagai sebuah budaya yang perlu mendapat pengembangan. Dari beberapa stigma yang ada penganut dari aliran agama leluhur tersebut dianggap komunis dan dalam beberapa keadaan penganut agama leluhur kadang diharuskan untuk melakukan transformasi agama dari agama leluhur ke agama yang resmi di Indonesia. Agama leluhur dijuluki dengan istilah agama lokal atau agama yang merupakan agama yang asli dari agama atau kepercayaan yang ada di Indonesia. Fokus yang menjadi praktik dari sistem kepercayaan tersebut yaitu dalam pelaksanaan keagamaannya dilangsungkan dengan istilah atau julukan animis, magis, adat maupun budaya. Agama leluhur merupakan satu istilah yang baru lahir atau terdengar namun dari segi praktiknya praktik agama leluhur tersebut sudah ada sebelum Indonesia resmi merdeka, dari segi pengakuan agama leluhur tersebut mendapat politisasi yang membuat agama leluhur diklaim sebagai sebuah aliran yang perlu di modernkan, bahkan ada anggapan yang menyatakan bahwa agama-agama yang berasal dari luar Indonesia diterima dengan baik di Indonesia, namun agama leluhur yang merupakan agama asli yang ada di Indonesia malah di beri tekanan bahkan diskriminasi.

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi pengakuan terhadap beberapa agama-agama resmi yang ada di Indonesia tersebut antara lain: 1) kepercayaannya harus memiliki sebuah besaran terhadap suatu landasan tertulis yang dapat dipercaya. 2) apa yang termuat dan gagasan yang ada tentang kepercayaan tersebut harus selalu miliki sebuah nilai atau gagasan-gagasan yang ada dalam tulisan tersebut harus dapat dibuktikan bahwa hal tersebut didasarkan pada sebuah nilai kebenaran yang didapatkan dengan Wahyu kepada para nabi. 3) merupakan sebuah kepercayaan atau agama yang bersifat universal atau agama tersebut dapat dipercaya dan di anut oleh kelompok atau ekonomi lain di dalam skala sosial di dunia.

Kepercayaan yang berbau nuansa agama leluhur atau agama lokal memiliki ciri dan prinsip yang berbeda dan bertolak belakang dari agama resmi tersebut. 1) Sebab dalam agama leluhur dari segi praktik keagamaannya ajaran atau ritus yang dilakukan di dalamnya dilaksanakan dengan mendasar kepada tradisi yang bersifat lisan atau oral. 2) sifat dari penekanan gagasan atau aturan yang ada dalam tatanannya hanya berlaku dalam sebuah siklus yang kecil atau bersifat lokal saja, yang sifatnya hanya merujuk kepada suatu etensitas dalam lingkup penganut atau kondisi sosial dari tempat agama leluhur tersebut ada dan berkembang. 3) dari kepercayaan lokal tersebut menjadi awal mula terbentuknya dasar sebuah agama mempengaruhi paradigma perkembangan agama yang ada di dunia. 4) dalam kegiatan dan aktivitas pada ritual ini akan cenderung sulit untuk dipisahkan dengan sebuah anggapan yang natural maupun yang supranatural.

Dalam hal konteks agama dan kepercayaan tersebut berlangsung berbagai jenis politik dalam sejarah perkembangannya, seperti pada perkembangannya yang mengakibatkan adanya

sebuah gerakan atau golongan abangan dan Santri untuk memperdebatkan antara kepercayaan dan agama resmi yaitu Islam. Perdebatan yang terjadi tersebut menjadi latar belakang dari adanya sebuah politik pada agama dan kemudian terjadi pertentangan antara agama Islam dan adat. Kemudian dari beberapa usaha atau gerakan yang dilakukan oleh pemerintah Belanda pada saat itu yang memberikan kebijakan terhadap agama Islam dan adat pada sekitar abad 19 yaitu dengan melakukan pembedaan yang kemudian menghasilkan sebuah amanat yang berisikan sebuah amanat untuk menekan dan melarang adanya politik Islam atau dengan kata lain menekan Islam kemudian dibebaskannya Islam kesalehan, adat yang ada di perkuat dan diberi kebebasan yang kemudian dibentuk Sebuah bidang badan kelembagaan. Hal tersebut dilakukan oleh pemerintah Belanda pada saat itu yang tujuannya untuk dapat mengantisipasi terjadinya tindakan pemberontakan oleh kaum muslimin dan di sisi lain untuk membentuk sebuah aliansi adat. Terkait dengan hal kebijakan pemerintahan para penjajah Belanda memberikan sebuah keefektifan untuk *menghandle* dan mempolarisasi keadaan masyarakat yang mereka jajah. Yang di mana sebelumnya Islam juga ada menjadi perbincangan di Rana publik dalam hal praktik kehidupan dalam hal sosial dan budaya yang terlihat berdiri sebagai sebuah kesatuan. Dari adanya kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah penjajahan Belanda pada saat itu mengakibatkan Golongan atau aliran Islam pada saat itu berpendapat bahwa ada juga merupakan bagian dari pemerintahan Belanda karena terjadi sebuah aliansi diantara kedua belah pihak tersebut yang mengakibatkan ketegangan dalam ranah sosial diantara kelompok Islam maupun pada adat.

Pada sekitar abad 20 dibentuklah kelompok Santri maupun abangan sebagai wujud dari kesadaran masyarakat pada saat itu. Tahun 1912 terbentuk sebuah kubu partai yang bernama Sarekat Islam dan yang kemudian bertransformasi nama menjadi Sarekat Islam Indonesia tahun 1929. Pada 1945 lahir Partai Komunis Indonesia dan Kemudian pada tahun 1927 juga berdirilah sebuah partai yang bernama Partai Nasional Indonesia. Namun para partai tersebut tidak dapat menjalankan sebuah khalayak dan fungsi sebagaimana partai politik karena tidak adanya sistem perwakilan dan pemilihan umum pada saat itu.

Pada tahun 1952 Depag mengajukan sebuah pembesaran mengenai syarat fundamental sebuah aliran agar dapat didefinisikan sebagai sebuah agama elemen tersebut yaitu: adanya nabi, kitab suci, dan mendapat pengakuan secara internasional. Mengenai usulan tersebut menjadi titik upaya untuk menutup peluang bagi kepercayaan atau agama leluhur. Dan dari hal tersebut kemudian Departemen Agama berhasil membedakan sebuah sistem agama dan golongan kepercayaan.

Dalam tahun-tahun kemudian agama leluhur bertransformasi nama dan mendapat penamaan menjadi kepercayaan. Pada 15 Februari 1971 Senat Fakultas Ashuluddin IAIN Sunan Kalijaga mengeluarkan sebuah deklarasi yang menyatakan bahwa "ketuhanan tanpa agama tidak dapat diakui oleh undang-undang dasar 1945". (Pasang 42-43) Kemudian pada 5 sampai 12 Agustus 1971 dengan diadakannya kongres internasional subud, yang dihadiri 79 negara yang diadakan di Jakarta tersebut. Presiden Soeharto menyatakan bahwa seharusnya pemerintah dapat memberikan tempat yang selayaknya kepada aliran kepercayaan atau dalam hal ini penganut Agama leluhur. Dalam pernyataan ini harus di realisasikan dengan memperlihatkan sikap pemimpin (pemerintah) yang hidupnya melayani mengkomunikasikan hal ini dengan penuh empati, sehingga tidak terjadi *miskomunikasi* sehingga keselarasan dapat tercipta. Seorang pemimpin juga diharapkan dapat memiliki sifat yang pro-aktif, komunikatif, memberi diri mendampingi, serta berwawasan luas. Perkembangan selanjutnya pada TAP MPR 1973 seperti tercantum pada GBHN memberikan sebuah penegasan bahwa kepercayaan atau agama leluhur merupakan sebuah bentuk ekspresi kepada Tuhan Yang Maha Esa. Pada TAP MPR RI nomor: IV/MPR/1973 dalam hal GBHN. Agama dan kepercayaan kemudian buat sebagai kategori kelompok yang hakikat dan eksistensi dari masing-masing hal tersebut adalah sama. Hal tersebut disulut untuk tujuan kebijakan dalam pembangunan keberadaan dan kedudukan agama dan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa digambarkan sebagai berikut.

1. Kepercayaan dalam sistem kebangsaan Indonesia yaitu merujuk kepada Tuhan Yang Maha Esa berkehidupan dalam beragama dan perilaku kehidupan terhadap kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa diberikan sebuah kebebasan dalam mengekspresikan maupun menghayati dan mengamalkan nilai ketuhanan sesuai dengan pembesaran falsafah Pancasila.
2. Sebuah sistem dan kepercayaan yang merujuk kepada Tuhan Yang Maha Esa diutarakan untuk membangun dan membina sebuah kerukunan dalam hidup antar hidup beragama dan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa umat yang beragama dan kepada golongan yang menganut kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa ditingkatkan untuk bersama-sama meningkatkan amal dan membangun masyarakat.
3. Adanya upaya untuk memberikan penambahan sarana prasarana yang dibutuhkan untuk mengembangkan nilai kehidupan dalam beragama dan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, dalam hal ini merujuk kepada pengembangan sistem pendidikan Kurikulum agama yang dimulai dari sekolah dasar yang ada.

Tahun berikutnya pada tanggal 2 Januari 1974 UU RI Nomor 1 Tahun 1974 mengenai hal tentang perkawinan yang disahkan secara undang-undang. Yang kemudian mengenai hal dan tatanan dalam struktur cara dalam perkawinan diatur dalam PP nomor 9 tahun 1975 pasal 10 yang menyatakan: 1. Dalam sistem perkawinan di selenggarakan menurut masing-masing dalam sebuah agama dan kepercayaan itu sendiri. 2. Dengan diadakannya dalam perkawinan yang dilakukan menurut hukum dan masing-masing agama dan kepercayaan masing-masing perkawinan tersebut kemudian diselenggarakan di hadapan para pegawai pencatatan sipil yang kemudian dihadiri oleh kedua belah saksi.

Di awal Orde Baru Golkar pada tahun 1984 direktur bhk mencatat ada 353 organisasi kepercayaan, dan kemudian Direktorat melakukan pembinaan terhadap sebuah sistem kepercayaan dengan prinsip.

1. Kepercayaan merupakan sebuah instrumen dari kebudayaan nasional dan sebagai bentuk warisan dan nilai kekayaan secara rohani dan kebatinan yang ada di Indonesia.
2. Kepercayaan bukanlah sebuah bentuk agama atau menjadi sebuah agama yang baru, dan tidak dapat diperbandingkan lagi atau pun dipertentangkan dengan nilai agama.
3. Sistem pembinaan terhadap warga yang menganut kepercayaan harus dilakukan dengan pembinaan yang berdasarkan Budi Luhur bangsa.

Dalam sebuah wacana Penganut Agama leluhur menyatakan bahwa agama leluhur agama lokal adalah sebuah bentuk dari kearifan lokal yang ada di Indonesia sebagai wacana publik era reformasi, istilah-istilah tersebut memiliki beberapa pemaknaan. Agama leluhur dan istilah-istilah lainnya adalah tentang kelompok warga negara yang telah mendapat tindak diskriminasi atau bentuk lain dari diskriminasi tersebut dalam perjalanan sejarah Indonesia yang perlu dirubah dan diakui serta diterima dan juga dilayani oleh negara. Katakan bahwa adanya ketidakadilan dan bentuk kejanggalan pada agama leluhur dan agama impor yang ada. Bentuk tindak lanjut dari hal tersebut yaitu dengan dibentuknya aliansi masyarakat adat Nusantara (AMAN) yang kemudian pada kongres pertama di tahun 1999 di Jakarta mereka menyatakan deklarasi bahwa mereka tidak akan mengakui adanya negara Indonesia bila keadaan dan hakikat mereka juga tidak diakui. Dari sejak awal dibentuknya aman menuntut negara yang sejak mulai dari merdeka telah melakukan kelalaian dalam mengayomi dan melayani masyarakat yang ada khususnya masyarakat adat, dan bahkan mengklaim bahwa terjadi pelanggaran akan hak-hak mereka.

Keberadaan dari Penganut Agama leluhur kembali dipertanyakan yang ditegaskan pada undang-undang nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan khususnya pada pasal 30 ayat yang ke-3. Yang menyatakan bahwa kepercayaan harus diawasi karena dipandang dapat membahayakan masyarakat juga negara.

Terkait dengan hal tersebut juga Menindaklanjuti tentang sebuah peraturan dalam negeri Nomor 28 tahun 2005 tentang dalam penyelenggaraan registrasi penduduk juga dalam hal pencatatan sipil di daerah perkawinan agama dan kepercayaan juga kembali dijelaskan pada pasal 45 ayat 1 yang menyatakan bahwa: Perkawinan yang berlandaskan pada sebuah agama yang bukan Islam yang telah dilakukan menurut hukum agama maupun dalam kepercayaannya dicatat oleh unit yang bekerja untuk mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil di kota atau Kabupaten tempat perkawinan tersebut paling lama 60 hari pasca setelah perkawinan.

Pada perkembangan di tahun-tahun selanjutnya keadaan mulai terjadi perubahan di mana mulai ada titik terang dalam pemenuhan pelayanan terhadap pengaruh agama leluhur berdasarkan undang-undang adminduk pasal 105 mengenai Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 2007 tentang pelaksanaan dari poin undang-undang nomor 23 tahun 2006. Pada undang-undang tersebut mengatur mengenai registrasi perkawinan dari seorang penganut penghayat kepercayaan. Yang intinya untuk memfasilitasi dan juga memberikan sebuah kesempatan bagi penganut kepercayaan dan tidak harus lagi ditekan untuk mengikuti Salah satu ajaran agama yang ada di negara misalnya pada pasal ke-81 yang menyatakan:

1. Proses dari sebuah perkawinan bagi penganut penghayat kepercayaan di selenggarakan di depan pemuka penghayatan.
2. Pemuka yang ada di dalam suatu sistem kepercayaan yang akan menyelenggarakan berbagai ritus atau sebuah penyelenggaraan dari syarat nilai kepercayaan tersebut dipilih dan ditetapkan oleh anggota maupun seseorang yang berkedudukan sebagai salah satu anggota dari pengait kepercayaan tersebut, yang berfungsi untuk memberikan dan mengisi surat serta tanda tangan dari perkawinan penghayatan kepercayaan tersebut.
3. Pemuka atau pemimpin dari sebuah pengait kepercayaan yang dimaksudkan dalam ayat yang kedua di registrasi kepada kementerian di bidang yang menugaskannya secara teknis untuk melakukan pembinaan organisasi dalam penganut kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa (pasang 83-84)

Dalam politik agama legitimasi Penganut Agama leluhur di bawah kekuasaan atau kelompok yang mengidentifikasikan dirinya sebagai kelompok yang memiliki agama hal ini akan menjadi sebuah titik yang akan menjadi tekanan bagi Penganut Agama leluhur yang membuktikan bahwa terjadinya berbagai tindak bentuk diskriminasi terhadap Penganut Agama leluhur tampak amat tampak terstruktur dan masif dilakukan. Sekalipun dalam falsafah pendaftaran dasar negara Indonesia yaitu berdasarkan UUD 1945 yang menjamin adanya sebuah bentuk persamaan dan kesetaraan hak setiap warga negara Indonesia namun dalam praktiknya warga Indonesia mengalami diskriminasi dan di asingkan dan dianggap sebagai ilegal.

Sebagai bentuk nyata agama kepercayaan yang diatur dalam pasal 29 ayat 2 diperdebatkan sejak dirumuskannya hingga sekarang ini apakah kepercayaan adalah bagian agama atautkah adalah sebuah bentuk pilar agama.

Di masa orde lama misalnya terdapat berbagai bentuk politik agama yang menyatakan Penganut Agama atau penghayat kepercayaan mengalami berbagai bentuk diskriminasi serta tidak diberikannya perizinan dalam pelayanan administrasi. Kemudian pada tanggal 3 Januari 1946 yang menyatakan definisi bahwa sebuah agama harus memiliki kitab suci, nabi maupun pengakuan secara internasional. Meskipun definisi dari hal tersebut memiliki penolakan dari berbagai kalangan namun definisi secara eksklusif tersebut tetap digunakan secara efektif dalam membedakan warga negara yang menganut agama resmi maupun yang menganut kepercayaan atau tidak beragama.

Pada Orde Baru sekitar pada tahun 1968-1979 yang terjadi berbagai bentuk politik agama yang di mana agama leluhur dianggap sebagai komunis dan di titik beratkan untuk melakukan pemindahan atau transformasi kepada agama resmi yang ada di Indonesia. Yang Kemudian pada tahun 1973 dari ketetapan MPR IV/1973, kemudian kepercayaan bahkan disetarakan dengan keberadaan agama, agama dan kepercayaan kemudian diberikan sebuah status yang memiliki perbedaan namun keduanya dilayani secara administrasi berdasarkan aturan negara.

Hal tersebut kembali mengalami pergeseran Karena munculnya orde baru kedua pada Tahun 1979 sampai 1998 melalui ketetapan MPR nomor IV/1978 menegaskan bahwa kepercayaan adalah bukan sebuah agama namun sebuah budaya dan untuk Menindaklanjuti hal tersebut Menteri Agama mengeluarkan beberapa ketetapan melalui surat edaran dan instruksi yang menyatakan bahwa hanya terdapat 5 agama yang diakui secara resmi di Indonesia agama tersebut yaitu: Islam, Kristen Protestan, Katolik, Hindu, Budha yang dijadikan sebagai bentuk

dari agama resmi. Yang akibatnya penganut dari kepercayaan dijadikan sebagai budaya dan penganutnya dianggap sebagai golongan yang tidak atau belum beragama. Yang kemudian mengakibatkan mereka mau tidak mau harus berpindah agama dan memilih salah satu dari agama yang resmi agar dapat dilayani secara administrasi pada bidang pernikahan, sumpah jabatan, pendidikan agama dan beberapa bidang lainnya agar dapat diakui maka mereka diharuskan dan diwajibkan untuk berpindah keagama resmi. Tentunya ini adalah suatu tindak diskriminasi yang dialami oleh penganut Agama leluhur Di mana mereka diharuskan untuk menganut salah satu agama resmi yang ada di Indonesia. Pada masa reformasi baru Penganut Agama leluhur mendapat sebuah pemulihan. Dari undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang admiduk atau administrasi penduduk memberikan sebuah terobosan peraturan yang memberikan ruang bagi Penganut Agama leluhur yang Meskipun demikian tidak dipungkiri masih terdapat berbagai macam bentuk tindak diskriminasi namun dalam hal lain bahwa mereka telah mendapat pelayanan administrasi dan dilayani oleh negara berdasarkan kepercayaan mereka yaitu Bukan agama. Dan mengenai identitas mereka di daftarkan sebagai sebuah penghayat kepercayaan dan bukan sebuah agama dan pada kolom KTP dan kartu keluarga kolom agama dikosongkan.

Ketika persidangan PK undang-undang di Mahkamah Konstitusi RI tanggal 3 Mei 2017 salah satu pernyataan yang diajukan tentang apakah mencantumkan kepercayaan pada kolom agama di KTP, Stigma sosial terhadap Penganut Agama leluhur akan hilang. Mengubah ketentuan mengenai pengosongan agama di kolom agama dari undang-undang admiduk bagi penghayatan dengan pembaruan ketentuan bahwa pencatatan kepercayaan akan mengatasi permasalahan signifikan dari Penganut Agama leluhur namun hal tersebut tidaklah mengatasi segalanya. Namun perbaikan tersebut akan berdampak banyak dan memiliki banyak dampak positif bagi keberadaan dan pelayanan terhadap pengaruh agama leluhur.

Sebuah bentuk agama atau afiliasi agama adalah bentuk dari Bagaimana seorang untuk mengungkapkan realitas iman dan tentulah perlu untuk senantiasa dikaji dengan tujuan agar seseorang dapat lebih sadar dan mengerti mengenai sebuah apa yang harus dilakukan berdasarkan tradisi dan mampu membedakan antara yang asli atau tidak yang benar atau salah. Jadi Bila ditinjau dari sisi bahwa Penganut Agama leluhur atau kepercayaan tersebut memiliki sebuah bentuk transenden kepercayaan dapat dinyatakan bahwa agama leluhur juga memiliki bentuk kepercayaan kepada suatu hal yang dapat dipercayai memiliki kekuatan realitas yang lebih tinggi dari kekuatan mereka. Pada tulisan yang ditulis oleh Rannu Sandera yang ditinjau dari sudut pandang kekristenan untuk melihat kemajemukan (pluralis) yang ada, sikap saling

terbuka, hospitalitas, dan saling menghormati sesama dengan tulus menjadi suatu hal yang amat penting untuk terus dibangun. Perbedaan yang ada tidaklah selalu dijadikan pertentangan serta perlawanan, atau harus dihapuskan. Seperti halnya keberadaan agama leluhur yang ada di Indonesia yang juga menjadi suatu sistem kepercayaan yang ada di Indonesia yang, berarti bahwa keberadaan mereka juga patut diberikan ruang untuk melangsungkan kehidupan dan untuk mendapatkan perlakuan yang sama dengan penganut agama resmi yang ada di Indonesia.

Agama leluhur juga kadang di jelaskan atau diistilahkan sebagai agama primitif yang di dalamnya adalah bentuk upaya yang dilakukan manusia yang berguna untuk mendekatkan dunia atau diri dengan Tuhan dengan cara mentalitas atau pola yang tergolong lama atau corak yang digunakan di dalamnya memegang kuantitas dan keadaan yang dilakukan oleh agama primitif dalam melakukan pemujaan atau penyembahan. Dalam agama atau aliran primitif maupun kepercayaan mengenal adanya maju atau sihir yang dipercaya memiliki kekuatan melihat sesuatu yang lebih punya kekuasaan atau kekuatan yang lebih daripada dirinya. Terkadang hal yang dilihat oleh seseorang menurut satu perspektif saja akan menghasilkan suatu proyeksi tunggal, yang akan menyebabkan sesuatu hal dapat dijudgetifikasi, terkadang terjadi pro dan kontra terhadap suatu keyakinan, Untuk itu sikap terbuka dan tidak apatis terhadap keadaan pluralitas terhadap keberagaman yang ada.

Dalam hal pengajaran akan budaya seharusnya sebuah infrastruktur dalam sebuah tatanan kenegaraan yang ada di Indonesia dapat memperhatikan makna syarat dari hak setiap anak didik yaitu bagi yang memiliki agama atau aliran kepercayaan dapat merepresentasikan nilai ajaran budaya bagi peserta didik guna meningkatkan implementasi akan perilaku pengetahuan akan nilai-nilai luhur yang ada tentu dengan melihat pendaftaran yang berdasarkan pada nilai yang ada dalam Pancasila.

Dalam hal perdebatan tentang benar atau salah sebuah prinsip kepercayaan dalam sebuah agama terus berkembang dan mempercakapkan mengenai konsep kebenaran dari doktrin masing-masing hal ini membentuk sebuah prinsip untuk membela diri untuk mengunggulkan kepentingan sendiri yang cenderung mengambil sikap yang destruktif terhadap yang lain. Namun dalam hal ini sebagai Pengaruh kepercayaan adalah sebuah tindak yang keliru bila bersifat anarkis akan hal ini dan hal tersebut akan memburamkan sebuah ideologi yang ditekankan oleh agama tersebut sendiri seperti mengenai makna belas kasihan, keadilan dan rasa damai serta toleransi. Sebuah sikap *Unnalli Melo* dapat menjadi sebuah sikap yang dapat diambil dalam merespon hal ini, dengan melihatnya bukan dalam perspektif benar/

salah tapi menjadikannya sebagai sebuah kekayaan. Ataupun dengan membangun kesadaran untuk moderat (moderasi beragama) dengan terus memupuk kedekatan secara holistik dan interaksi dalam lingkup masyarakat tanpa terkecuali. Karena dalam sistem kepercayaan terdapat berbagai bentuk pengayaan atau pola kesadaran masing-masing dalam memikirkan dan menghayati agama masing-masing berdasarkan simbol atau imaji-imaji yang ada.

PENUTUP

Kesimpulan

Keberadaan dan hak dari penganut kepercayaan yang ada perlu juga diperhatikan sebagai warga negara Indonesia, yang berada di bawah negara hukum yang menitikberatkan juga tentang hal-hal hak asasi manusia yang di mana semua manusia mempunyai hak yang sama di depan hukum untuk itu setiap warga negara yang memiliki untuk mengikuti salah satu agama yang diakui di Indonesia. seharusnya dapat melihat dan meninjau Bagaimana seharusnya memperlakukan serta memberikan persamaan di hadapan negara maupun di dalam satu sosial tentang kepercayaan tersebut Namun tidak dipungkiri terdapat berbagai bentuk diskriminasi di dalamnya. Untuk itu kemudian seharusnya setiap aparat negara harus memperhatikan hal tersebut. Agar menciptakan sebuah nilai persatuan yang utuh dalam lingkup warga negara Indonesia. Tanpa adanya permasalahan di bidang kepercayaan dan agama tersebut.

Daftar Pustaka

Armstrong, Karen. *Sejarah Tuhan Terjemahan Zaimul Am*. New York: Ballantine Books dan Mizan, 1993.

Damami, dkk, Moh. *Agama-Agama Dalam Perspektif Sosiologi*. Yogyakarta: Pokja Akademik UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2006.

Honing Jr, A.G. *Ilmu Agama Terjemahan M.D Koesoemosoesastro Soegiarto*. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2012.

Maarif, Samsul. *Pasang Surut Rekognisi Agama Leluhur Dalam Politik Agama Di Indonesia*. Yogyakarta: CRCS (Center for Religious and Cross-Cultural Studies), 2018.

Pasoloran, Oktavianus, Rannu Sanderan, and Alpius Pasulu. "Initiating Discourse on Toraja Church Economic Theology: Role of Tongkonan in Forming and Developing

Economic Theology in Toraja Church.” *Evangelikal: Jurnal Teologi Injili Dan Pembinaan Warga Jemaat* 7, no. 2 (July 13, 2023): 111–20.
<https://doi.org/10.46445/ejti.v7i2.653>.

Ratna Wijayanti Daniar Paramita dan Noviansyah Rizal dan Riza Bahtiar Sulistyan.
METODE PENELITIAN KUANTITATIF. WIDYA GAMA PRESS STIE WIDYA GAMA LUMAJANG, 2021.

Samho, dkk, Bartolomeus. *Agama Dan Kesadaran Kontemporer*. Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta: PT KANISIUS, 2019.

Sanderan, Rannu. “Dilema Kepemimpinan Kristen, Tuhan Atau Atasan? : Unsur-Unsur Fundamental Bagi Pemimpin Kristen Demi Menjawabantahkan Imannya Dalam Profesi Dan Pengabdian.” *SOPHIA: Jurnal Teologi Dan Pendidikan Kristen* 2, no. 2 (December 2, 2021): 1–15. <https://doi.org/10.34307/sophia.v2i2.40>.

———. “STRATIFIKASI SOSIAL, Kepemimpinan Tradisional Toraja Dalam Dinamika Demokrasi Modern.” OSF, November 16, 2021. <https://doi.org/10.31219/osf.io/63yaj>.

Sanderan, Rannu, Feky Markus, Polina Ulpa, Rati Datukayang, Nelchy Boboy, and Albir Resua. “PARADIGMA MISI KRISTEN DALAM ERA PLURAL, : Memoderasi Dinamika Relasi Agama di antara Spontanitas Kemanusiaan dan Legalistik Transaksional.” *Melo: Jurnal Studi Agama-agama* 3, no. 1 (June 15, 2023): 39–50. <https://doi.org/10.34307/mjsaa.v3i1.135>.

Sanderan, Rannu, Daniel Ronda, Robi Panggarra, and Andrew Buchanan. “Unnalli Melo’s Theology and Peace Study on the Concept and Reality of Peace in Toraja Culture.” *Jurnal Jaffray* 20, no. 1 (March 26, 2022): 38–57.
<https://ojs.sttjaffray.ac.id/JJV71/article/view/641>.

Sanderan, Rannu, and Yohanes Krismantyo Susanta. “Pemahaman Tentang Sayap Dalam Kitab Rut: Studi Kritik Naratif.” *KAMASEAN: Jurnal Teologi Kristen* 2, no. 1 (June 22, 2021): 47–58. <https://doi.org/10.34307/kamasean.v2i1.33>.

Sanderan, Rannu, Joni Tapingku, Frans Paillin, Rismawati Ta’dung, and Norpin Sangapa. “INKUBASI LAYANAN MELALUI PEMBINAAN DESA MODERASI BERAGAMA: MERAJUT PERUBAHAN POSITIF DI LEMBANG KAYUOSING.” *Bida: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 1, no. 1 (March 27, 2024): 21–28.
<https://bida.iakn-toraja.ac.id/index.php/ojsbida/article/view/5>.

SJ, Tom Jacobs. *Paham Allah Dalam Filsafat Agama-Agama Dan Teologi*. Daerah Istimewa Yogyakarta: PT KANISIUS dan BPK Gunung Mulia, n.d.

Tomatala, Yakob. *Pengantar Antropologi Kebudayaan: Dasar-Dasar Pelayanan Lintas Budaya*. Media Penerbit Krisen YT Leadership Foundation, 2007.